



PUTUSAN

Nomor 217/ Pid. Sus /2019 /PN Tnn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : ARY ALFIAN MOKAT Alias JEFRI;

Tempat Lahir : Tombatu ;

Umur/ tgl. Lahir : 37 tahun / 15 April 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Silian Jaga I Kecamatan Silian Raya
Kabupaten Minahasa Tenggara;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan **Rutan** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. **Penyidik** sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019 di Rutan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 di Rutan ;
3. Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 di Rutan
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 di Rutan ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 23 Oktober 2019 s/d 21 Desember 2019 di Rutan ;

Terdakwa tidak bersedia dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum dengan NOMOR REG.PERKARA : PDM-20/AMG/06/2017, tertanggal 12 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARY ALFIAN MOKAT alias JEFRI bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang orang lain" DAN tindak pidana "Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba **memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu : Kesatu : Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana **dan** Kedua : Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARY ALFIAN MOKAT alias JEFRI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik warna putih yang kedua sisi tajam, panjang mata pisau 28,5 cm gagang terbuat dari kayu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**



- 1 (satu) unit Mobil merk Honda tipe Brio E MT, Nomor Mesin :
L.12832350837, Nomor Rangka MHRDD1750KJ911787, Warna
Coffee Cherry Red Metallic;
- 1 (satu) buah Kunci mobil;
- 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Kendaraan Baru (pengganti
STNK).

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi, akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif tertanggal 17 September 2019 dengan No. Reg.Perkara : PDM-46/Amg/Euh.2/09/2019, sebagai berikut ;

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ARY ALFIAN MOKAT Alias JEFRI** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di jalan di samping sekolah SDn Inpres Desa Silian Dua Jaga II Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yakni terhadap saksi korban TEDDY LUMAMPOW, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengantar istri Terdakwa ke sekolah untuk mengajar lalu pulang ke rumah, kemudian Terdakwa kembali untuk mengantar anak ke sekolah



lalu Terdakwa pulang dan melewati sekolah SDN Inpres dimana istri Terdakwa mengajar, dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban TEDDY LUMAMPOW sementara berdiri di pinggir jalan dekat dengan sepeda motor, lalu Terdakwa langsung mengarahkan mobil Honda Brio yang dikendarainya ke arah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban karena saksi korban sempat menghindar, setelah itu Terdakwa memutar kendaraannya di lapangan lalu Terdakwa melihat saksi korban kembali berdiri di samping jalan dekat lapangan kemudian Terdakwa mengarahkannya mobilnya ke arah saksi korban akan tetapi belum sempat mengenai lalu saksi korban melompat dan mobil Terdakwa menabrak sepeda motor hingga sepeda motor roboh dan mengenai saksi korban setelah itu saksi korban berdiri kemudian Terdakwa mundur hendak menabrak saksi korban namun tidak mengenai lalu mobil yang Terdakwa kendarai maju dan mengenai kaki kanan saksi korban setelah itu mobil Terdakwa menabrak pagar beton sekolah, selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraannya kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau badik yang disimpan di bawah karpet lantai mobil lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan mengejar saksi korban dan setelah bertemu dengan saksi korban di jalan samping sekolah kemudian Terdakwa langsung memegang kemeja saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau badik yang diarahkan ke muka/ wajah saksi korban sambil Terdakwa mengatakan, "So ngana kang", (Kamu ya), "Ngana mo lia kita pe laki-laki" (Kamu mau lihat saya ini laki-laki), akan tetapi saksi korban hanya berkata, "Oh, Tuhan", tidak lama kemudian istri Terdakwa yakni saksi FENDA AKAY datang ke tempat kejadian langsung memeluk dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam mobil;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban TEDDY LUMAMPOW merasa ketakutan dan terancam jiwanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

DAN

Kedua:



Terdakwa **ARY ALFIAN MOKAT Alias JEFRI** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di jalan di samping sekolah SDn Inpres Desa Silian Dua Jaga II Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengantar istri Terdakwa ke sekolah untuk mengajar lalu pulang ke rumah, kemudian Terdakwa kembali untuk mengantar anak ke sekolah lalu Terdakwa pulang dan melewati sekolah SDN Inpres dimana istri Terdakwa mengajar, dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban TEDDY LUMAMPOW sementara berdiri di pinggir jalan dekat dengan sepeda motor, lalu Terdakwa langsung mengarahkan mobil Honda Brio yang dikendarainya ke arah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban karena saksi korban sempat menghindar, setelah itu Terdakwa memutar kendaraannya di lapangan lalu Terdakwa melihat saksi korban kembali berdiri di samping jalan dekat lapangan kemudian Terdakwa mengarahkannya mobilnya ke arah saksi korban akan tetapi belum sempat mengenai lalu saksi korban melompat dan mobil Terdakwa menabrak sepeda motor hingga sepeda motor roboh dan mengenai saksi korban setelah itu saksi korban berdiri kemudian Terdakwa mundur hendak menabrak saksi korban namun tidak mengenai lalu mobil yang Terdakwa kendarai maju dan mengenai kaki kanan saksi korban setelah itu mobil Terdakwa menabrak pagar beton sekolah, selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraannya kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau badik yang disimpan di bawah karpet lantai mobil lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan mengejar



saksi korban dan setelah bertemu dengan saksi korban di jalan samping sekolah kemudian Terdakwa langsung memegang kemeja saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau badik yang diarahkan ke muka/ wajah saksi korban sambil Terdakwa mengatakan, "So ngana kang", (Kamu ya), "Ngana mo lia kita pe laki-laki" (Kamu mau lihat saya ini laki-laki), akan tetapi saksi korban hanya berkata, "Oh, Tuhan", tidak lama kemudian istri Terdakwa yakni saksi FENDA AKAY datang ke tempat kejadian langsung memeluk dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam mobil;

- Perbuatan terdakwa dalam membawa, menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau badik warna putih yang kedua sisi tajam, panjang mata pisau 28,5 cm gagang terbuat dari kayu tersebut tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. SAKSI TEDDY LUMAMPOW, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pengrusakan dan pengancaman terhadap saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Samping sekolah SDN Inpres Desa Silian Timur Dua Jaga II Kec. Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara ;
- Bahwa kejadiannya tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Samping sekolah SDN Inpres Desa Silian Timur Dua Jaga II Kec. Silian Raya



Kabupaten Minahasa Tenggara saat posisi saksi berada didepan Sekolah, saksi melihat mobil merek Honda Brio sudah datang mengarah kepada saksi kemudian mobil tersebut langsung menyenggol kearah saksi namun tidak mengenai saksi, awalnya saksi pikir sopirnya hanya bercanda saja dan tiba-tiba saksi lihat mobil tersebut kembali berputar dilapangan dan kembali datang mengarah kepada saksi dan kira-kira sekitar jarak 4 meter saksi kemudian menghindar namun saksi sempat jatuh dan mobil tersebut menabrak sepeda motor yang diparkir dan sepeda motor itulah yang mengena kepada saksi dan setelah saksi berdiri saksi lihat mobil tersebut mundur dengan tujuan akan kembali menabrak saksi namun tidak mengenai saksi, lalu mobil tersebut kembali maju dan kena kekaki kanan saksi namun kaki kanan saksi tidak apa-apa, kemudian mobil tersebut menabrak pagar beton sekolah, setelah itu saksi melihat terdakwa keluar dari dalam mobil sambil memegang pisau badik, sesudah itu saksi lari dan melompat dipagar sekolah namun saksi jatuh dan setelah itu terdakwa mendekat kepada saksi lalu tangan kiri terdakwa memegang kemeja saksi dan tangan kanan korban memegang pisau badik dan mengarahkan pisau badik tersebut kearah muka / wajah saksi sambil terdakwa mengeluarkan kata "so ngana kang" (kamu ya) ngana molia kitape laki-laki "(kamu lihat saya ini laki-laki) dan waktu itu saksi hanya menjawab "Oh Tuhan" dan tidak lama kemudian datang istri terdakwa bernama FENDA ARAY kemudian ia memeluk terdakwa dan karena saksi sudah ketakutan saksi sudah tidak lihat lagi siapa yang ambil pisau badik yang terdakwa pegang;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi dan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan, saksi merasa ketakutan;
- Bahwa waktu terdakwa mengancam saksi pakai pisau badik saksi sempat mengatakan "apa salah saya?" tapi terdakwa tetap memegang saksi sambil menghadapkan pisau kearah saksi;
- Bahwa saat isteri terdakwa datang dan memeluk terdakwa, isteri terdakwa mengatakan kenapa kamu;



- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat ia mengancam saksi sangat dekat tidak sampai satu meter;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya pada saat di polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa pisau yang dipegangnya tidak diarahkan ke wajah saksi namun hanya sekedar diangkat saja;

2. SAKSI FENDA MANGALINDA VIVI AKAY alias FENDA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pengrusakan dan pengancaman terhadap saksi Teddy Lumampow;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Samping sekolah SDN Inpres Desa Silian Timur Dua Jaga II Kec. Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi melihat langsung;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang mengawasi murid-murid sedang latihan drum band di halaman sekolah SDN Inpres Silian dan saksi melihat mobil merek Honda Brio warna putih yang dikemudikan oleh suami saksi / terdakwa menghadap ke arah sekolah , dan tidak lama kemudian tiba-tiba saksi mendengar bunyi tabrakan, lalu saksi mendekati arah bunyi kendaraan tersebut dan saksi melihat terdakwa memegang kerah baju dari lelaki Tedi Lumampow / korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang sebilah pisau badik yang ujungnya diarahkan ke wajah korban, dan setelah itu saksi langsung mendekat dan memeluk terdakwa dari depan sambil memegang tangan kanannya yang sedang memegang pisau badik lalu setelah terlepas korban langsung melarikan diri, dan kemudian datang teman saksi bernama Ayu memegang pisau badik dari tangan terdakwa dan selanjutnya menarik



terdakwa masuk kedalam mobil kemudian saksi dan suami saksi /
terdakwa langsung pergi;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa kenapa ia melakukan hal tersebut dan dijawab terdakwa bahwa ia tidak tahu kenapa ia melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat sebelum terdakwa mengancam korban pakai pisau badik, terdakwa sebelumnya sudah berusaha untuk menabrak korban dengan mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dan korban sebelumnya ada masalah atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban adalah rekan saksi sama-sama guru di SDN Inpres Silian Dua;
- Bahwa menurut saksi terdakwa melakukan hal tersebut kemungkinan karena ia curiga dan cemburu kalau saksi ada hubungan dengan korban, padahal itu tidak benar;
- Bahwa setahu saksi pisau yang terdakwa gunakan mengancam korban itu memang sudah ada dalam mobil, karena pernah saksi dan terdakwa pulang dari arah Manado, saksi dan terdakwa pernah dihadang orang yang tidak dikenal, olehnya pisau itu ada dalam mobil hanya untuk jaga-jaga saja;
- Bahwa saksi mewakili terdakwa sudah berupaya untuk minta maaf sama korban tapi sampai saat ini terdakwa belum dimaafkan oleh korban;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya pada saat diperiksa di penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak
keberatan dan membenarkannya ;

3. SAKSI AYU BOHAM Alias AYU, menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pengrusakan dan pengancaman terhadap saksi Teddy Lumampow;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Samping sekolah SDN Inpres



Desa Silian Timur Dua Jaga II Kec. Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang berada di rumah saksi dekat sekolah tiba-tiba saksi mendengar suar anak-anak berteriak kemudian saksi keluar rumah dan saksi lihat istri terdakwa Ibu Fenda Akay sudah berlari menuju ke arah terdakwa dan tanpa pikir panjang lagi saksi langsung menuju ke TKP dan setiba di TKP saksi dapati isteri terdakwa sementara memeluk terdakwa yang sedang memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan yang di arakan kepada korban, kemudian saksi mendekat dan kemudian saksi mengambil pisau yang dipegang terdakwa dan saksi menyuruh korban untuk melarikan diri dan setelah itu saksi dan isteri terdakwa memasukkan terdakwa kedalam mobil lalu mereka pergi
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat keadaan korban sangat ketakutan dan dalam keadaan pucat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban ada masalah atau tidak;
- Bahwa setahu saksi terhdap masalah tersebut isteri terdakwa mewakili terdakwa sudah berupaya untuk minta maaf sama korban tapi sampai saat ini terdakwa belum dimaafkan oleh korban;
- Bahwa saksi tidak tahu pisau yang terdakwa gunakan mengancam korban itu ia dapat dari mana;
- Saksi membenarkan semua keterangannya di penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ttidak keberatan dan membenarkannya ;

4. SAKSI FINTJE MARTHA MOKOBIMBING alias FINTJE, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pengrusakan dan pengancaman terhadap saksi korban Teddy Lumampow;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Samping sekolah SDN Inpres



Desa Silian Timur Dua Jaga II Kec. Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang berada di halaman Sekolah SDN Inpres Silian Dua dengan jarak saksi dengan saksi korban Teddy Lumpow sekitar 7 (tujuh) meter, lalu saksi melihat mobil Honda Brio mengarah ke saksi korban lalu mobil tersebut menyenggol saksi korban namun tidak kena dan setelah mobil tersebut melewati saksi korban, tiba-tiba mobil tersebut berputar kembali mengarah kepada saksi korban namun saksi korban menghindar sehingga saksi korban sempat roboh akibat mobil tersebut menabrak sepeda motor dan sepeda motor tersebut yang mengenai saksi korban hingga terjatuh, kemudian setelah saksi korban berdiri mobil tersebut menabrak pagar beton sekolah, lalu saksi melihat terdakwa keluar dari mobil dan mengejar saksi korban dengan memegang pisau yang saat itu melompat pagar dan ketika saksi korban melompat pagar yang kedua saksi korban jatuh dan disitulah terdakwa mendapatkan saksi korban dan saat itu saksi langsung berlari ke sekolah meminta tolong karena dipikiran saksi korban sudah ditikam sama terdakwa karena memegang pisau, dan setelah keluar saksi melihat isteri terdakwa dan Saksi Ayu Boham memegang pisau badik;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat keadaan korban sangat ketakutan dan dalam keadaan pucat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban ada masalah atau tidak
 - Bahwa setahu saksi terhdap masalah tersebut isteri terdakwa mewakili terdakwa sudah berupaya untuk minta maaf sama korban tapi sampai saat ini terdakwa belum dimaafkan oleh korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu pisau yang terdakwa gunakan mengancam korban itu ia dapat dari mana;
 - Saksi membenarkan semua keterangannya di penyidik;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



5. SAKSI JESIKA ENJEL TUMIGOLUNG alias ENJEL, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pengrusakan dan pengancaman terhadap saksi korban Teddy Lumampow;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Samping sekolah SDN Inpres Desa Silian Timur Dua Jaga II Kec. Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang berada di kantin Sekolah SDN Impres Dua sekirat Jam 08.00 Wita, tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras lalu saksi keluar dan berlari menuju arah benturan tersebut dan pada saat itu saksi melihat korban Bapak Teddy Lummapow melompat dipagar sekolah dan berhenti didepan saya kemudian saya melihat ada mobil sementara mundur kemudian berhenti dan saksi melihat terdakwa turun dari mobil dengan membawa pisau badik dan menuju kearah terdakwa kemudian korban lari dan melompar pagar dan terdakwa mengejar terus dengan membawa pisau badik waktu itu saksi lihat anak-anak/murid-murid sekolah sudah pada ketakutan lalu saksi melihat perempuan Fintje Mokorimban berteriak *"Oh Tuhan tolong lelaki Jefry telah menikam bapak Teddy"* saat itu saksi sudah takut dan berlari ke kantor dan belum sempat tiba di kantor saksi melihat kebelakang sudah berdiri dan tangan terdakwa sementara memegang baju korban dan kedua tangan korban diangkat keatas sesudah itu saksi langsung masuk ke dalam kantor;
- Bahwa
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat keadaan korban sangat ketakutan dan dalam keadaan pucat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban ada masalah atau tidak



- Bahwa setahu saksi terhadap masalah tersebut isteri terdakwa mewakili terdakwa sudah berupaya untuk minta maaf sama korban tapi sampai saat ini terdakwa belum dimaafkan oleh korban;
- Bahwa saksi tidak tahu pisau yang terdakwa gunakan mengancam korban itu ia dapat dari mana;
- Saksi membenarkan semua keterangannya di penyidik;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau terhadap Saksi korban Teddy Lumampow ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Samping sekolah SDN Inpres Desa Silian Timur Dua Jaga II Kec. Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 07.15 wita ketika terdakwa mengantar isteri terdakwa ke sekolah SDN Impres Silian Dua dengan menggunakan mobil dan setelah saksi selesai mengantar isteri, kemudian terdakwa pulang kerumah kemudian Terdakwa kembali lagi mengantar lagi anak terdakwa kesekolah setelah itu Terdakwa pulang kembali Terdakwa melewati Sekolah tempat isteri Terdakwa mengajar dan pada waktu terdakwa melewati sekolah tersebut terdakwa melihat korban Teddy Lumampow berada dipinggir jalan dekat sepeda motor dan tanpa pikir panjang mobil yang terdakwa kendarai langsung terdakwa arahkan menuju kepada korban namun mobil yang terdakwa kendarai tidak mengenai korban lalu kembali lagi terdakwa memutar kendaraan di dalam lapangan dan terdakwa melihat korban dan terdakwa arahkan mobil yang saya kendarai kearah korban dan belum sampai mobil tersebut mengena korban, korban langsung melompat dan mobil terdakwa menabrak sepeda motor dan pagar sekolah dan saya lihat korban berlari dan mobil tersebut sudah berhenti setelah itu terdakwa



mengambil pisau badik yang terdakwa simpan di bawah karpet lantai mobil kemudian terdakwa keluar dari dalam mobil dan mengejar korban dan terdakwa dapat di jalan samping sekolah sesudah itu tangan kiri terdakwa memegang kemeja korban dan tangan kanan saya memegang pisau badik dan pisau badik tersebut saya arahkan kemuka / wajah korban dan terdakwa katakana kepada korban “*ngan mo lia kit ape laki-laki*” (kami mau lihat saya ini laki-laki) dan korban mengatakan “*Oh Tuhan*” kemudian istri terdakwa datang dan memeluk terdakwa lalu istri terdakwa membawa terdakwa masuk kedalam mobil lalu terdakwa pergi;

- Bahwa terdakwa lakukan hal itu kepada korban karena terdakwa curiga korban selingkuh dengan isteri terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hal tersebut terdakwa lihat korban dalam keadaan ketakutan;
- Bahwa pada Isteri terdakwa datang, isteri terdakwa bilang berhenti, kenapa kamu;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin bawah pisau badik tersebut;
- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan juga bukan benda pusaka;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sebelumnya tidak memiliki masalah;
- Bahwa terdakwa sudah minta isteri terdakwa untu minta maaf kepada saksi korban tapi belum dimaafkan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah pisau badik warna putih yang kedua sisi tajam, panjang mata pisau 28,5 cm gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit Mobil merk Honda tipe Brio E MT, Nomor Mesin : L. 12832350837, Nomor Rangka MHRDD1750KJ911787, Warna Coffee Cherry Red Metalic;
- 1 (satu) buah Kunci mobil;
- 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Kendaraan Baru (pengganti



STNK);

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah pula disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Izin Sita dari Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 151/ Pen.Pid/ 2019/ PN Tnn tertanggal 23 Agustus 2019, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan Samping sekolah SDN Inpres Desa Silian Timur Dua Jaga II Kec. Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara **Terdakwa ARY ALFIAN MOKAT Alias JEFRI** telah melakukan pengancaman terhadap Saksi korban Teddy Lumampow dengan menggunakan sebilah pisau badik;
- Bahwa kejadiannya tersebut berawal ketika terdakwa yang saat itu pergi mengantar anaknya ke sekolah dengan menggunakan mobil merek Honda Brio kemudian pada saat pulang melewati Sekolah tempat isteri Terdakwa mengajar yaitu SDN Inpres Desa Silian Timur Dua Jaga II Kec. Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut terdakwa melihat korban Teddy Lumampow berada dipinggir jalan dekat sepeda motor dan tanpa pikir panjang mobil yang terdakwa kendaraai langsung terdakwa arahkan menuju kepada korban dan langsung menyenggol kearah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban, dan pada saat itu saksi korban berpikir bahwa terdakwa hanya bercanda saja namun tiba-tiba terdakwa memutar kemabli mobilnya dilapangan dan kembali datang mengarah kepada saksi korban dan kira-kira sekitar jarak 4 meter saksi korban kemudian menghindar namun saksi korban karena mengena motor yang ditabrak terdakwa, setelah itu saksi korban berdiri dan melihat terdakwa memundurkan mobilnya dengan tujuan akan kembali menabrak saksi korban namun tidak mengenai saksi korban, lalu



terdakwa memajukan kembali mobilnya dan kena kekaki kanan saksi korban namun kaki kanan saksi korban tidak apa-apa, kemudian mobil terdakwa tersebut menabrak pagar beton sekolah, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil sambil memegang pisau badik, sehingga saksi korban lari dan melompat dipagar sekolah namun saksi korban jatuh dan setelah itu terdakwa mendekat kepada saksi korban lalu tangan kiri terdakwa memegang kemeja saksi korban dan tangan kanan korban memegang pisau badik dan mengarahkan pisau badik tersebut kearah muka / wajah saksi korban sambil terdakwa mengeluarkan kata "so ngana kang" (kamu ya) ngana molia kitape laki-laki "(kamu lihat saya ini laki-laki) dan waktu itu saksi korban hanya menjawab "Oh Tuhan" dan tidak lama kemudian datang isteri terdakwa yaitu FENDA MANGALINDA VIVI AKAY alias FENDA kemudian memeluk terdakwa, lalu Saksi AYU BOHAM Alias AYU yang juga melihat kejadian tersebut langsung datang dan pada saat yaitu FENDA MANGALINDA VIVI AKAY alias FENDA memeluk terdakwa Saksi AYU BOHAM Alias AYU langsung mengambil pisau yang dipegang terdakwa dan menyuruh saksi korban lari;

- Bahwa pada saat kejadian dilihat langsung oleh Saksi FENDA MANGALINDA VIVI AKAY alias FENDA, Saksi AYU BOHAM Alias AYU, Saksi FINTJE MARTHA MOKOBIMBING alias FINTJE, dan Saksi JESIKA ENJEL TUMIGOLUNG alias ENJEL;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak memiliki masalah dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi korban karena terdakwa curiga korban selingkuh dengan isteri terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi korban terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan ketakutan;
- Bahwa pisau badik yang terdakwa gunakan mengancam saksi korban tersebut sebelumnya memang sudah ada dalam mobil, karena pernah terdakwa dan Saksi FENDA MANGALINDA VIVI AKAY alias FENDA pulang dari arah Manado dihadang oleh orang yang tidak dikenal, sehingga pisau tersebut tetap berada dalam mobil hanya untuk jaga-jaga saja;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas pisau badik yang digunakan untuk mengancam saksi korban Teddy Lumampow;
- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan juga bukan benda pusaka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban Teddy Lumampow merasa ketakutan;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha melalui isterinya yaitu Saksi FENDA MANGALINDA VIVI AKAY alias FENDA untuk meminta maaf kepada saksi korban yaitu Saksi Teddy Lumampow namun Saksi Teddy Lumampow belum dapat memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang dituduhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu **Kesatu** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, **Dan Kedua** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari dakwaan Penuntut Umum dengan membuktikan lebih dahulu dakwaan kesatu yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;



2. Secara melawan hukum ;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *barangsiapa* ” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama **ARY ALFIAN MOKAT Alias JEFRI** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur barangsiapa atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan “Unsur barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa “*Secara Melawan Hukum*” maksudnya adalah tidak adanya kewenangan, baik karena tugas jabatan atau karena suatu ketentuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan. Hukum tersebut baik berupa peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan maupun peraturan sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya hak Orang Tua terhadap anaknya, Guru dengan murid dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan Samping sekolah SDN Inpres Desa Silian Timur Dua Jaga II Kec. Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara **Terdakwa ARY ALFIAN MOKAT Alias JEFRI** telah melakukan pengancaman terhadap Saksi korban Teddy Lumampow dengan menggunakan sebilah pisau badik;

Menimbang, bahwa kejadiannya tersebut berawal ketika terdakwa yang saat itu pergi mengantar anaknya ke sekolah dengan menggunakan mobil merek Honda Brio kemudian pada saat pulang melewati Sekolah tempat isteri Terdakwa mengajar yaitu SDN Inpres Desa Silian Timur Dua Jaga II Kec. Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut terdakwa melihat korban Teddy Lumampow berada dipinggir jalan dekat sepeda motor dan tanpa pikir panjang mobil yang terdakwa kendairai langsung terdakwa arahkan menuju kepada korban dan langsung menyenggol kearah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban, dan pada saat itu saksi korban berpikir bahwa terdakwa hanya bercanda saja namun tiba-tiba terdakwa memutar kemabli mobilnya dilapangan dan kembali datang mengarah kepada saksi korban dan kira-kira sekitar jarak 4 meter saksi korban kemudian menghindari namun saksi korban karena mengena motor yang ditabrak terdakwa, setelah itu saksi korban berdiri dan melihat terdakwa memundurkan mobilnya dengan tujuan akan kembali menabrak saksi korban namun tidak mengenai saksi korban, lalu terdakwa memajukan kembali mobilnya dan kena kekaki kanan saksi korban namun kaki kanan saksi korban tidak apa-apa, kemudian mobil terdakwa tersebut menabrak pagar beton sekolah, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil sambil memegang pisau badik, sehingga saksi korban lari dan melompat dipagar sekolah namun saksi korban jatuh dan setelah itu terdakwa mendekat



kepada saksi korban lalu tangan kiri terdakwa memegang kemeja saksi korban dan tangan kanan korban memegang pisau badik dan mengarahkan pisau badik tersebut kearah muka / wajah saksi korban sambil terdakwa mengeluarkan kata "so ngana kang" (kamu ya) ngana molia kitape laki-laki "(kamu lihat saya ini laki-laki) dan waktu itu saksi korban hanya menjawab "Oh Tuhan" dan tidak lama kemudian datang isteri terdakwa yaitu FENDA MANGALINDA VIVI AKAY alias FENDA kemudian memeluk terdakwa, lalu Saksi AYU BOHAM Alias AYU yang juga melihat kejadian tersebut langsung datang dan pada saat Saksi FENDA MANGALINDA VIVI AKAY alias FENDA memeluk terdakwa Saksi AYU BOHAM Alias AYU langsung mengambil pisau yang dipegang terdakwa dan menyuruh saksi korban lari;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian dilihat langsung oleh Saksi FENDA MANGALINDA VIVI AKAY alias FENDA, Saksi AYU BOHAM Alias AYU, Saksi FINTJE MARTHA MOKOBIMBING alias FINTJE, dan Saksi JESIKA ENJEL TUMIGOLUNG alias ENJEL;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya tidak memiliki masalah dengan saksi korban dan terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi korban karena terdakwa curiga kepada saksi korban selingkuh dengan isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban Teddy Lumampow merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur secara melawan hukum atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP telah dicabut frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/ PUU-IX/2013 tanggal 16 Januari 2014 sehingga Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP selengkapnya berbunyi "*Barang siapa secara melawan hukum memaksa*



orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” maka Majelis Hakim dalam membuktikan Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP akan mengikuti frasa perubahan sebagaimana putusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa paksaan terhadap orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, dalam pasal ini bersifat alternatif terdiri, sehingga Konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan maka hal merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi korban Teddy Lumampow dilakukan dengan menggunakan sebilah pisau badik, dimana pisau badik yang dipegang oleh terdakwa tersebut diarahkan ke muka / wajah saksi korban sambil terdakwa mengeluarkan kata-kata “so ngana kang” (kamu ya) ngana molia kitape laki-laki “(kamu lihat saya ini laki-laki) dan waktu itu saksi korban hanya menjawab “Oh Tuhan” dan tidak lama kemudian datang isteri terdakwa yaitu FENDA MANGALINDA VIVI AKAY alias FENDA kemudian memeluk terdakwa, lalu Saksi AYU BOHAM Alias AYU yang juga melihat kejadian tersebut langsung datang dan pada saat Saksi FENDA MANGALINDA VIVI AKAY alias FENDA memeluk terdakwa, Saksi AYU BOHAM Alias AYU yang ada ditempat kejadian langsung mengambil pisau yang dipegang terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk lari;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengancaman tersebut kepada saksi korban karena terdakwa curiga kepada saksi korban selingkuh dengan isteri terdakwa pada hal antara isteri terdakwa dan saksi korban hanya rekan kerja karena sama-sama sebagai Guru di SDN Inpres Desa Silian Timur Dua Jaga II Kec. Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang



lain, maka Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan terhadap diri terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Pengancaman”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang pada dakwaan ini telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuktian unsur ini, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam.

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam unsur kedua ini maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perolehan, penguasaan, penyimpanan dan penggunaan senjata penikam (*steekwapen*) atau penusuk (*stootwapen*) secara melawan hukum yaitu tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pengertian senjata penikam (*steekwapen*) atau senjata penusuk (*stootwapen*) haruslah ditafsirkan dengan merujuk kepada Pasal 2 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 yang menyatakan bahwa tidaklah termasuk kedalam pengertian senjata penusuk (*steekwapen*) atau senjata penikam (*stootwapen*), barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan dan dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno (*merkwaardigheid*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan Samping sekolah SDN Inpres Desa Silian Timur Dua Jaga II Kec. Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara **Terdakwa ARY ALFIAN MOKAT Alias JEFRI** telah melakukan pengancaman terhadap Saksi korban Teddy Lumampow dengan menggunakan sebilah pisau badik;

Menimbang, bahwa kejadiannya tersebut berawal ketika terdakwa yang saat itu pergi mengantar anaknya ke sekolah dengan menggunakan mobil merek Honda Brio kemudian pada saat pulang melewati Sekolah tempat isteri Terdakwa mengajar yaitu SDN Inpres Desa Silian Timur Dua Jaga II Kec. Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut terdakwa melihat korban Teddy Lumampow berada dipinggir jalan dekat sepeda motor



dan tanpa pikir panjang mobil yang terdakwa kendara langsung terdakwa arahkan menuju kepada korban dan langsung menyenggol kearah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban, dan pada saat itu saksi korban berpikir bahwa terdakwa hanya bercanda saja namun tiba-tiba terdakwa memutar kemabli mobilnya dilapangan dan kembali datang mengarah kepada saksi korban dan kira-kira sekitar jarak 4 meter saksi korban kemudian menghindar namun saksi korban karena mengena motor yang ditabrak terdakwa, setelah itu saksi korban berdiri dan melihat terdakwa memundurkan mobilnya dengan tujuan akan kembali menabrak saksi korban namun tidak mengenai saksi korban, lalu terdakwa memajukan kembali mobilnya dan kena kekaki kanan saksi korban namun kaki kanan saksi korban tidak apa-apa, kemudian mobil terdakwa tersebut menabrak pagar beton sekolah, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil sambil memegang pisau badik, sehingga saksi korban lari dan melompat dipagar sekolah namun saksi korban jatuh dan setelah itu terdakwa mendekat kepada saksi korban lalu tangan kiri terdakwa memegang kemeja saksi korban dan tangan kanan korban memegang pisau badik dan mengarahkan pisau badik tersebut kearah muka / wajah saksi korban sambil terdakwa mengeluarkan kata "so ngana kang" (kamu ya) ngana molia kitape laki-laki "(kamu lihat saya ini laki-laki) dan waktu itu saksi korban hanya menjawab "Oh Tuhan" dan tidak lama kemudian datang isteri terdakwa yaitu FENDA MANGALINDA VIVI AKAY alias FENDA kemudian memeluk terdakwa, lalu Saksi AYU BOHAM Alias AYU yang juga melihat kejadian tersebut langsung datang dan pada saat yaitu FENDA MANGALINDA VIVI AKAY alias FENDA memeluk terdakwa Saksi AYU BOHAM Alias AYU langsung mengambil pisau yang dipegang terdakwa dan menyuruh saksi korban lari;

Menimbang, bahwa pisau badik yang terdakwa gunakan mengancam saksi korban tersebut sebelumnya memang sudah ada dalam mobil, karena pernah terdakwa dan Saksi FENDA MANGALINDA VIVI AKAY alias FENDA pulang dari arah Manado dihadang oleh orang yang tidak dikenal, sehingga pisau tersebut tetap berada dalam mobil hanya untuk jaga-jaga saja;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mempergunakan senjata tajam jenis badik tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan juga tidak ada kaitan atau hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta juga bukan benda pusaka;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur “Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/Drt/Tahun 1951 yang didakwakan terhadap diri terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengancaman dan Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa takut terhadap Saksi korban Teddy Lumampow;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya,
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada saksi korban meskipun belum dikasi maaf;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dan menjadi panutan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau badik warna putih yang kedua sisi tajam, panjang mata pisau 28,5 cm gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit Mobil merk Honda tipe Brio E MT, Nomor Mesin : L. 12832350837, Nomor Rangka MHRDD1750KJ911787, Warna Coffee Cherry Red Metalic
- 1 (satu) buah Kunci mobil;
- 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Kendaraan Baru (pengganti STNK);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik warna putih yang kedua sisi tajam, panjang mata pisau 28,5 cm gagang



terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) unit Mobil merk Honda tipe Brio E MT, Nomor Mesin : L. 12832350837, Nomor Rangka MHRDD1750KJ911787, Warna Coffee Cherry Red Metallic, 1 (satu) buah Kunci mobil dan 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Kendaraan Baru (pengganti STNK) dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ARY ALFIAN MOKAT Alias JEFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pengancaman dan Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) Hari ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik warna putih yang kedua sisi tajam, panjang mata pisau 28,5 cm gagang terbuat dari kayu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Honda tipe Brio E MT, Nomor Mesin : L. 12832350837, Nomor Rangka MHRDD1750KJ911787, Warna Coffee Cherry Red Metallic
 - 1 (satu) buah Kunci mobil;
 - 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Kendaraan Baru (pengganti STNK)



Dikembalikan kepada Terdakwa ARY ALFIAN MOKAT Alias JEFRI;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang dilaksanakan pada **Hari Senin** tanggal **18 November 2019** oleh kami : **ST. IKO SUDJATMIKO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PAUL B. PANE, S.H, M.H.**, dan **LA ODE ARSAL KASIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Hari Rabu** tanggal **20 November 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DEIVID D. LOSU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dan dihadiri oleh **TIRA AGUSTINA, SH. M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **PAUL B. PANE, S.H, M.H.**

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H. M.H.

2.

LA ODE ARSAL KASIR, S.H.

Panitera Pengganti,

DEIVID D. LOSU, S.H.